

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera lahir dan batin merupakan hak setiap orang dan merupakan suatu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Setiap orang berhak memperoleh jaminan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan artikel yang dipublikasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai Kesehatan dan Makna Sehat (2022), kesehatan merupakan kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera secara utuh, bukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau disabilitas dan makna sehat merupakan suatu kondisi utuh dari kemampuan fungsional dan keadaan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga seseorang dipandang mampu memiliki fungsional tubuh yang baik, mampu beradaptasi dengan lingkungan secara adekuat, serta merasa lebih baik. Mengingat pentingnya kesehatan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan suatu wadah atau tempat untuk memfasilitasi pelayanan kebutuhan kesehatan yang termasuk informasi dan edukasi serta pencegahan sakit, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, serta tempat atau sarana yang menunjang kesehatan masyarakat seperti instalasi farmasi dan laboratorium. Pada era modern, masyarakat semakin kritis dan menuntut pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat, namun dengan harga yang terjangkau. Setiap pelayanan kesehatan harus dapat memuaskan setiap penerima jasa pelayanan sehingga diperlukan upaya pelayanan kesehatan yang optimal pada setiap unit fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat melalui pelayanan kesehatan dasar, spesialisistik dan/atau subspecialistik. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, dan dapat meningkatkan akses pelayanan yang lebih berkualitas dan dengan harga yang terjangkau demi mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Struktur organisasi dari Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas pimpinan (tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga profesional), pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan nonmedis, pelaksana administratif, dan operasional. Rumah sakit dalam prosesnya memiliki kewajiban, yaitu memberikan informasi

yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat, memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit, memberikan pelayanan kegawatdaruratan, memberikan pelayanan kesehatan bencana, menyediakan sarana dan pelayanan serta menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, serta melaksanakan etika rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Selain memiliki kewajiban, rumah sakit memiliki hak, antara lain menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan, serta mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit.

Rumah sakit dalam pengoperasiannya harus melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Salah satu unit pelayanan kesehatan yang harus ditingkatkan secara berkesinambungan adalah pelayanan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan pelayanan kefarmasian ini harus senantiasa memenuhi standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini dalam pelaksanaannya harus melibatkan tentunya apoteker sebagai bagian dari tenaga kesehatan di rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Apoteker dapat berperan dalam instalasi farmasi, komite farmasi dan terapi, tim pengendalian infeksi di rumah sakit, tim keselamatan pasien rumah sakit, tim mutu pelayanan kesehatan rumah sakit, tim perawatan paliatif dan bebas nyeri, tim penanggulangan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndromes*), tim *Direct Observed Treatment Shortcourse* (DOTS), tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA), tim transplantasi, tim PKMRS (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit), serta terapi rumatan metadon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kegiatan pelayanan farmasi klinik yang berhubungan langsung dengan pasien. Kegiatan-kegiatan

tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan yang memadai. Sumber daya manusia yang memadai tersebut berarti tenaga kefarmasian, khususnya apoteker dalam menjalankan pelayanannya di rumah sakit harus mampu memenuhi segala permintaan dan tuntutan pasien yang semakin meningkat setiap tahunnya. Apoteker harus cekatan dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang mumpuni, baik kepada pasien maupun kepada tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja termasuk pada lingkup rumah sakit, para calon apoteker difasilitasi dengan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan harapan calon apoteker dapat memperoleh bekal, pengalaman, dan gambaran nyata terkait peran dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit agar lebih profesional dan kompeten saat bekerja nantinya. Kegiatan PKPA tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo yang diselenggarakan pada 6 November 2023 hingga 30 Desember 2023.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa tujuan dari calon apoteker dalam kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit?
2. Bagaimana cara untuk mempersiapkan calon apoteker dalam kegiatan PKPA di rumah sakit?
3. Apa saja kegiatan PKPA yang dapat diberikan kepada calon apoteker dalam kegiatan PKPA di rumah sakit?
4. Bagaimana harapan kepada calon apoteker setelah mengikuti kegiatan PKPA di rumah sakit?

1.3 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk terjun langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker baik mengenai proses manajerial maupun pelayanan farmasi klinis di rumah sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.4 Manfaat

1. Calon apoteker memperoleh pemahaman mengenai tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Calon apoteker memperoleh bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman terjun langsung dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Calon apoteker memperoleh gambaran nyata mengenai proses manajerial dan pelayanan farmasi klinis di rumah sakit.
4. Calon apoteker dapat lebih siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.